

**IMPLIKASI HUKUM PINJAMAN ONLINE: KAJIAN TERHADAP
PERLINDUNGAN NASABAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

¹Nurmiana

²Samsulijar

STAI Nusantara Banda Aceh¹²

Contact: ¹nurmiana@stainusantara.ac.id ²samsulijar@stainusantara.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi dalam bidang keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online (pinjol). Meski memberikan kemudahan, praktik pinjaman online kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dengan perlindungan nasabah. Tulisan ini mengkaji implikasi hukum dari praktik pinjaman online serta menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah baik dalam perspektif hukum positif di Indonesia maupun hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen dan POJK, implementasinya masih belum efektif. Dalam hukum Islam, praktik pinjaman online yang mengandung riba dan eksploitasi sangat bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah.

Kata Kunci: *Reward, Punishment, Kinerja, Motivasi Kerja*

ABSTRACT

The development of information technology has given rise to various innovations in the financial sector, one of which is online lending services (pinjol). Although providing convenience, online lending practices often raise legal issues, particularly regarding customer protection. This paper examines the legal implications of online lending practices and analyzes legal protection for customers from both the perspective of positive law in Indonesia and Islamic law. The method used is a normative legal approach with qualitative analysis. The findings reveal that despite existing regulations such as the Consumer Protection Law and POJK, their implementation remains ineffective. In Islamic law, online lending practices involving usury and exploitation are contrary to the principles of justice and balance in muamalah.

Keywords: *Reward, Punishment, Performance, Work Motivation*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di dalamnya sektor jasa keuangan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan akses keuangan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel adalah layanan pinjaman online atau lebih dikenal dengan istilah financial technology (fintech) lending. Pinjaman online menawarkan kemudahan dalam proses pengajuan dan pencairan dana, yang semuanya dapat dilakukan hanya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel pintar dan koneksi internet. Namun, kemudahan ini tidak datang

tanpa risiko. Dalam praktiknya, tidak sedikit pengguna atau nasabah yang justru menjadi korban dari praktik pinjaman online, baik yang dilakukan oleh penyedia layanan legal maupun ilegal.(Setiyowati and SM 2023)

Fenomena pinjaman online di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin menunjukkan peningkatan, meskipun dibarengi pula dengan maraknya praktik pinjaman ilegal yang tidak berada di bawah pengawasan resmi. Keberadaan pinjol ilegal ini sering kali menimbulkan masalah serius, seperti bunga pinjaman yang sangat tinggi, praktik penagihan yang tidak manusiawi, serta penyalahgunaan data pribadi nasabah. Banyak masyarakat yang mengadukan perlakuan tidak adil dan intimidasi dari para pelaku pinjaman online, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan kerugian, baik secara finansial maupun psikologis.(Baihaqi and Rokan 2021)

Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam konteks pinjaman online menjadi isu yang sangat penting dan relevan untuk dikaji. Sebagai konsumen, nasabah memiliki hak-hak tertentu yang seharusnya dijamin oleh hukum, terutama dalam hal mendapatkan informasi yang benar, perlakuan yang adil, serta keamanan dalam bertransaksi. Dalam sistem hukum positif Indonesia, upaya perlindungan terhadap konsumen telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan sektoral seperti Peraturan OJK (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum ini masih sering dipertanyakan, terutama ketika dihadapkan dengan praktik-praktik tidak etis dari penyelenggara pinjaman online.(Mustiah 2025)

Selain meninjau dari perspektif hukum positif, penting pula untuk melihat persoalan ini dari sudut pandang hukum Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, prinsip-prinsip syariah memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Dalam hukum Islam, transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha antar pihak. Pinjaman yang mengandung unsur riba (bunga yang berlipat), gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi terhadap kelemahan orang lain, dilarang keras dalam syariat Islam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis praktik pinjaman online yang berkembang saat ini dalam kerangka etika dan hukum Islam, guna memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan religius masyarakat(Ramadina and Arifin 2023).

Permasalahan utama yang ingin diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi pinjaman online, serta bagaimana hukum Islam memandang praktik pinjaman online yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari layanan pinjaman online dengan menyoroti dua perspektif utama: hukum positif Indonesia dan

hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan hukum yang lebih menyeluruh dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi finansial, sekaligus memberikan pemahaman mendalam mengenai posisi hukum Islam dalam mengatur transaksi keuangan modern.(Nurazkiyanti, Prihantono, and ... 2023)

Urgensi dari kajian ini semakin meningkat mengingat masih tingginya angka penyalahgunaan layanan pinjaman online, khususnya yang ilegal. Banyak masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, terjebak dalam skema utang berbunga tinggi karena keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal seperti perbankan. Situasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan terhadap praktik yang merugikan, bahkan tidak jarang memicu konflik sosial dan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu, perlindungan hukum bukan hanya menjadi kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis yang harus segera diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan pelaksanaan yang konsisten(Hidayat and Pertiwi 2025).

Dengan demikian, pembahasan dalam jurnal ini akan difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan konsumen pinjaman online, disertai dengan tinjauan kritis dari perspektif hukum Islam mengenai keabsahan dan etika dalam praktik pinjaman tersebut. Diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang dalam merumuskan sistem hukum yang mampu melindungi masyarakat secara adil dan berkelanjutan di era digital ini.(Hidayat and Pertiwi 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu pendekatan yang bertitik tolak pada norma-norma hukum yang berlaku sebagai instrumen analisis utama. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang mengatur praktik pinjaman online, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional (hukum positif) maupun sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa-fatwa yang relevan. Dalam kerangka ini, penelitian dilakukan terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016, serta sejumlah ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan regulasi fintech lending. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual dan perbandingan normatif untuk menghubungkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam hukum Islam.(Mufarrochah et al. 2025)

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta yurisprudensi terkait. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur ilmiah, buku teks, artikel jurnal, laporan resmi OJK, dan publikasi dari lembaga-lembaga keuangan serta otoritas regulasi. Analisis



data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji isi peraturan hukum dan prinsip syariah secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online dijalankan dan seharusnya dikembangkan ke depan. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh landasan argumentatif yang kuat untuk merumuskan solusi hukum yang adil, relevan, dan aplikatif (Tan 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Positif

Perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online dalam konteks hukum positif di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Instrumen hukum ini mencakup regulasi umum dan khusus yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan. Keberadaan perlindungan ini menjadi sangat penting di tengah maraknya layanan pinjaman online yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi. Masyarakat sebagai pengguna layanan pinjol membutuhkan kepastian hukum agar hak-haknya tetap terjamin dan tidak menjadi korban praktik yang eksploitatif. (Baiq 2021)

Salah satu payung hukum utama dalam perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan hak kepada konsumen, termasuk nasabah pinjaman online, untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Konsumen juga berhak atas rasa aman, kenyamanan, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks pinjaman online, hal ini sangat relevan mengingat banyak keluhan masyarakat terkait pengambilan dan penyebaran data pribadi yang dilakukan tanpa persetujuan, yang tentunya melanggar hak dasar konsumen.

Di samping itu, regulasi yang lebih spesifik mengenai pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi penyelenggara fintech lending untuk menjalankan usahanya secara legal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip transparansi serta perlindungan konsumen. POJK ini juga mengatur kewajiban pendaftaran dan perizinan, mekanisme penagihan yang etis, hingga pengelolaan risiko dan pengaduan. Namun demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi pertumbuhan cepat pelaku pinjaman online yang tidak semuanya legal. (Wafda 2023)

Salah satu persoalan terbesar dalam implementasi perlindungan hukum ini adalah menjamurnya penyedia pinjaman online ilegal. Para pelaku pinjol ilegal sering kali tidak memiliki izin resmi dari OJK dan menjalankan usahanya tanpa mematuhi standar perlindungan konsumen yang berlaku. Praktik yang dilakukan antara lain mencakup penagihan dengan intimidasi, pengenaan bunga atau biaya yang tidak masuk akal, hingga penyebaran data pribadi nasabah kepada pihak ketiga. Akibatnya, meskipun secara



normatif regulasi telah tersedia, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hukum karena lemahnya penegakan dan pengawasan terhadap pelaku usaha ilegal.

Untuk mengatasi hal ini, peran OJK dan aparat penegak hukum perlu diperkuat melalui sinergi kelembagaan dan pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku pinjol ilegal. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan keuangan digital kepada masyarakat juga sangat penting agar nasabah lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman dan memahami hak-haknya sebagai konsumen. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat akan tetap menjadi target empuk bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan celah regulasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks pinjaman online tidak cukup hanya dengan merumuskan regulasi, tetapi harus diikuti dengan pengawasan yang kuat dan edukasi publik yang berkelanjutan.(Khotimah and Yazid 2023)

Praktik Permasalahan di Lapangan

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak nasabah pinjaman online masih menjadi korban ketidakadilan dalam praktik pelaksanaannya. Masalah ini terutama terjadi karena lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online, baik yang terdaftar maupun yang ilegal. Ketika pengawasan tidak berjalan efektif, ruang untuk terjadinya pelanggaran hukum menjadi semakin besar. Akibatnya, konsumen tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya, meskipun secara normatif sudah ada regulasi yang mengatur hak-hak mereka.

Berbagai bentuk pelanggaran kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering dilaporkan adalah metode penagihan yang dilakukan dengan cara intimidatif dan tidak manusiawi. Banyak nasabah mengaku menerima ancaman melalui pesan singkat atau telepon dari penagih utang yang menggunakan bahasa kasar, bahkan mengintimidasi nasabah secara sosial dengan menghubungi kontak pribadi mereka. Tidak jarang, penagih utang juga menyebarkan informasi pribadi atau foto nasabah ke pihak ketiga, yang tentunya melanggar hak atas privasi dan martabat pribadi.(ISLAM n.d.)

Selain metode penagihan yang bermasalah, pengenaan bunga atau biaya layanan yang tidak transparan juga menjadi persoalan serius. Banyak nasabah yang tidak diberi informasi jelas tentang besarnya bunga dan biaya tambahan yang harus dibayar. Dalam banyak kasus, bunga pinjaman yang dikenakan justru jauh melebihi batas kewajaran dan membuat beban utang nasabah semakin berat. Kondisi ini menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat lemah, karena mereka tidak memiliki kekuatan tawar untuk menolak ketentuan yang memberatkan, apalagi ketika kebutuhan ekonomi memaksa mereka untuk menerima pinjaman dalam kondisi terdesak.(Kamilah 2022)

Walaupun pemerintah telah membentuk Satgas Waspada Investasi sebagai langkah preventif untuk menindak pelaku pinjaman online ilegal, efektivitasnya masih jauh dari optimal. Satgas ini memang berhasil menutup ratusan aplikasi pinjol ilegal,

namun dalam praktiknya, aplikasi-aplikasi baru terus bermunculan dengan identitas dan platform yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa penindakan yang dilakukan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan. Selain itu, belum adanya mekanisme pemulihan yang jelas bagi korban pinjol ilegal juga menunjukkan lemahnya keberpihakan sistem hukum terhadap nasabah sebagai pihak yang dirugikan.

Di sisi lain, keterbatasan pelaporan dan akses terhadap mekanisme hukum turut memperparah masalah ini. Prosedur hukum yang cenderung rumit, berbelit-belit, dan tidak ramah terhadap masyarakat awam membuat banyak korban enggan untuk melaporkan kasusnya. Ditambah lagi dengan rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan digital di kalangan masyarakat, membuat mereka tidak memahami bahwa mereka memiliki hak yang dapat diperjuangkan secara hukum. Akibatnya, perlindungan hukum yang seharusnya bersifat preventif dan melindungi konsumen sejak awal, justru lebih sering bersifat reaktif—baru berjalan setelah terjadi pelanggaran dan kerugian.(ISLAM n.d.)

Perspektif Hukum Islam terhadap Pinjaman Online

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi keuangan merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan menjauhkan umat dari praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi, termasuk pinjam-meminjam, harus dilandasi oleh asas keadilan (al-‘adl), keterbukaan informasi (al-shafwah), dan kerelaan bersama (antaradim). Prinsip-prinsip ini menjadi pondasi penting agar transaksi berlangsung secara sehat dan tidak menimbulkan kezaliman dalam bentuk apa pun.

Salah satu permasalahan mendasar dalam praktik pinjaman online saat ini adalah keberadaan bunga tinggi yang diberlakukan terhadap nasabah. Dalam hukum Islam, bunga atau riba adalah sesuatu yang diharamkan secara mutlak. Riba dilarang karena berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dan menindas pihak yang sedang berada dalam kondisi lemah. Al-Qur’an dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 secara eksplisit menyatakan keharaman riba dan menyamakannya dengan perbuatan yang zalim. Oleh karena itu, pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi tanpa pertimbangan keadilan dipandang sebagai bentuk riba yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.(Fauzi n.d.)

Tidak hanya soal bunga, hukum Islam juga menaruh perhatian besar pada aspek moral dan etika dalam interaksi keuangan. Penipuan, manipulasi data, dan pemberian informasi yang tidak jujur kepada nasabah merupakan bentuk gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Gharar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena merugikan pihak yang tidak memiliki informasi yang cukup. Dalam banyak kasus pinjaman online, syarat dan ketentuan tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah, atau bahkan disembunyikan, sehingga membuat nasabah mengambil keputusan yang tidak

berdasarkan informasi lengkap. Ini menunjukkan bahwa banyak praktik pinjaman online telah melanggar prinsip transparansi yang menjadi salah satu nilai dasar hukum Islam.(Anggitafani 2020)

Aspek lain yang juga sangat ditekankan dalam Islam adalah perlakuan manusiawi dalam penagihan utang. Tindakan memperlakukan, mengancam, atau menyebarkan aib nasabah demi menagih utang merupakan tindakan kezaliman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang menagih utang diperintahkan untuk melakukannya dengan cara yang baik, bahkan dianjurkan memberi keringanan kepada orang yang mengalami kesulitan. Maka, penyelenggara pinjaman online yang memperlakukan nasabah secara tidak manusiawi atau melanggar privasi telah melanggar adab dan etika Islam, meskipun mereka memiliki dasar legal dalam hukum positif.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa praktik pinjaman online yang mengandung unsur riba, eksploitasi, dan kezaliman tidak hanya dipandang buruk secara moral, tetapi juga tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, dalam perspektif syariah, dibutuhkan rekonstruksi terhadap sistem pinjaman digital agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk keuangan berbasis syariah seperti qardh hasan, murabahah, atau ijarah, yang tidak hanya menjauhkan dari riba tetapi juga mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan manusiawi. Dengan pendekatan ini, keuangan digital dapat berkembang secara sehat tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan etika Islam.(Ardha et al. 2023)

Perbandingan antara Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam

Perlindungan konsumen dalam hukum positif dan hukum Islam, meskipun berasal dari landasan yang berbeda, memiliki kesamaan dalam tujuan dasarnya, yaitu menjaga keadilan dalam transaksi dan mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak. Keduanya menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi dari tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks pinjaman online, baik hukum positif maupun hukum Islam sepakat bahwa penyelenggara layanan harus memberikan informasi yang jujur, transparan, serta tidak memanfaatkan posisi lemah nasabah untuk memperoleh keuntungan sepihak.(Sorongan and Fannisa 2025)

Hukum positif di Indonesia menekankan perlindungan konsumen melalui regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Aturan-aturan ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan dari OJK yang dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi. Fokus hukum positif adalah pada norma, sanksi, dan struktur kelembagaan yang mengawasi praktik bisnis agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan bersifat institusional dan lebih menitikberatkan pada aspek legal formal(Efendi 2024).

Sebaliknya, hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih etis dan menyeluruh. Selain memperhatikan aspek lahiriah dari transaksi, hukum Islam juga menekankan pentingnya niat, tanggung jawab moral, dan nilai-nilai spiritual dalam setiap tindakan ekonomi. Dalam pandangan Islam, pelaku usaha tidak cukup hanya mematuhi aturan tertulis, tetapi juga harus memiliki kesadaran batin untuk tidak menyakiti, menzalimi, atau menipu pihak lain. Konsep ini mencerminkan prinsip ihsan, yakni berbuat baik melebihi sekadar kewajiban hukum. Seorang penyelenggara pinjaman online, misalnya, tidak hanya dituntut mematuhi regulasi, tetapi juga harus mempertimbangkan maslahat (kebaikan) dan menghindari mafsadat (kerusakan) bagi masyarakat (Saputra, Mutimatun, and SH 2024).

Titik perbedaan ini justru dapat menjadi kekuatan jika keduanya digabungkan. Kombinasi antara pendekatan normatif hukum positif dan pendekatan etis hukum Islam dapat menciptakan sistem perlindungan hukum yang tidak hanya mengandalkan kepatuhan pada aturan, tetapi juga membentuk kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam diri pelaku usaha. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, pendekatan integratif ini sangat relevan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan hukum yang tegas, tetapi juga hukum yang mencerminkan nilai dan norma yang mereka yakini.

Dengan demikian, penguatan perlindungan terhadap nasabah pinjaman online sebaiknya tidak hanya bertumpu pada instrumen hukum positif semata, tetapi juga mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Sinergi kedua sistem hukum ini akan mampu menciptakan iklim transaksi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Di satu sisi, negara menjamin kepastian dan penegakan hukum, sementara di sisi lain, nilai-nilai syariah membentuk akhlak dan tanggung jawab sosial pelaku usaha. Kombinasi ini menjadi solusi ideal untuk menjawab kompleksitas tantangan hukum dalam ekonomi digital modern yang sarat dengan risiko ketidakadilan. (Sapri 2024)

Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pinjaman online di Indonesia, disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih menyeluruh dan berlapis. Salah satu pendekatan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah pendekatan regulatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap penyelenggara pinjol ilegal yang selama ini menjadi sumber utama dari berbagai pelanggaran konsumen. Penindakan yang hanya bersifat administratif, seperti pemblokiran situs atau aplikasi, belum cukup untuk memberikan efek jera. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi pidana dan perdata yang jelas dan diterapkan secara tegas kepada pelaku usaha yang terbukti merugikan masyarakat. (Aditia, Amirullah, and ... 2024)

Selain aspek penindakan, pendekatan regulatif juga mencakup reformasi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Regulasi yang saat ini berlaku dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas dan kecepatan

inovasi dalam sektor fintech lending. Pembaruan regulasi harus mencakup penguatan mekanisme pengawasan, transparansi bunga dan biaya, serta perlindungan data pribadi konsumen. Regulasi yang komprehensif dan visioner sangat dibutuhkan agar kehadiran pinjaman online benar-benar memberi manfaat ekonomi tanpa menciptakan kerugian sosial dan hukum yang luas.

Namun, regulasi saja tidak cukup. Diperlukan pula pendekatan edukatif sebagai strategi jangka panjang dalam menciptakan kesadaran hukum dan keuangan di masyarakat. Banyak nasabah yang terjebak dalam pinjaman online ilegal karena minimnya pemahaman terhadap risiko serta kurangnya kemampuan membedakan antara penyedia pinjaman legal dan ilegal. Edukasi literasi keuangan dan hukum digital harus diintegrasikan dalam program-program pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan konsumen yang cerdas, kritis, dan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat dan aman. (Widiarti, Insani, and Tuanaya 2021)

Secara khusus, pendekatan edukatif juga perlu diarahkan pada literasi hukum Islam atau literasi syariah. Hal ini penting mengingat masih banyak umat Islam yang belum memahami bahwa bunga pinjaman yang tinggi dapat dikategorikan sebagai riba, yang dilarang dalam Islam. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga dapat menjadi filter moral bagi masyarakat dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan keyakinannya. Literasi syariah juga mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk-produk keuangan yang halal dan etis, termasuk dalam bidang pinjaman online. (ISLAM n.d.)

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pengembangan fintech berbasis syariah perlu dijadikan prioritas. Fintech syariah dapat menjadi alternatif solusi bagi masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan namun tidak ingin terjebak dalam praktik riba atau sistem yang tidak transparan. Dengan mengusung prinsip keadilan, tolong-menolong, dan keterbukaan, fintech syariah dapat mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh lembaga keuangan konvensional. Jika model ini dikembangkan dengan dukungan regulasi dan edukasi yang memadai, maka sistem keuangan digital di Indonesia tidak hanya akan tumbuh secara inklusif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai hukum nasional dan prinsip keadilan dalam Islam (Abrianti, Anggraini, and Probondaru 2024)

SIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang melahirkan layanan pinjaman online telah membawa kemudahan akses keuangan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum positif Indonesia, regulasi mengenai perlindungan konsumen telah tersedia melalui berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 77 Tahun 2016. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya literasi masyarakat, serta maraknya praktik pinjol ilegal yang tidak terikat oleh regulasi resmi. Banyak nasabah yang masih menjadi korban bunga tidak wajar, penagihan yang tidak manusiawi, dan pelanggaran privasi data. Oleh karena itu, diperlukan

penegakan hukum yang lebih tegas serta perbaikan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan digital.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pinjaman online yang mengandung riba, gharar, serta unsur eksploitasi terhadap kelemahan ekonomi nasabah dianggap tidak sah secara syar'i dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Islam tidak hanya mengatur aspek legal-formal, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan etika dalam transaksi keuangan. Kombinasi antara prinsip hukum positif dan hukum Islam dapat menjadi kerangka perlindungan yang lebih kuat dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu sinergi antara regulasi negara dan nilai-nilai syariah dalam merancang sistem keuangan digital yang adil, inklusif, dan bermartabat. Salah satu langkah strategis adalah mengembangkan fintech berbasis syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianti, S, A M T Anggraini, and I P Probondaru. 2024. "Dampak Pinjaman Online Bagi Masyarakat: Mensejahterakan Atau Menyengsarakan?(Studi Tentang Pandangan Masyarakat Di Wilayah Bintaro, Tangerang Selatan" *UNES Law Review*. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1926>.
- Aditia, C, M Amirullah, and ... 2024. "Analisis Dampak Praktik Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis* <http://jibema.murisedu.id/index.php/JIBEMA/article/view/90>.
- Anggitafani, R F. 2020. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Peminjam Pinjaman Online Perspektif POJK No. 1/POJK. 07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan Dan" <http://etheses.uin-malang.ac.id/25192/>.
- Ardha, D J, R Okpirianty, R Shalihin, and ... 2023. "Mekanisme Pinjaman Online Yang Diakui Negara (Perspektif Hukum Dan Agama) Di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir." ... *Hukum*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/JPH/article/view/5926>.
- Baihaqi, Z, and M K Rokan. 2021. "Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pada Fintech Adakami." *Reslaj: Religion Education Social Laa* <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/22343>.
- Baiq, P A. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM*. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2463>.
- Efendi, E. 2024. "ANALISIS PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA RIBA DAN GHARAR." *Bussman Journal: Indonesian Journal of* <https://www.bussman.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/287>.
- Fauzi, P R. "Implikasi Hukum Terhadap Korban Pinjaman Online Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *repository.uinjkt.ac.id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/83558>.



- Hidayat, R, and F A Pertiwi. 2025a. "Pengaruh Konsumtif Dan Resiko Masyarakat Melakukan Pinjol Terhadap Perspektif Ekonomi Syariah." ... *Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/3539>.
- Hidayat, R, and F A Pertiwi. 2025b. "Pengaruh Konsumtif Dan Resiko Masyarakat Melakukan Pinjol Terhadap Perspektif Ekonomi Syariah." ... *Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/3539>.
- ISLAM, S T A. "DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP PERILAKU REMAJA AKHIR DITINJAU DARI ASPEK HUKUM EKONOMI SYARIAH." *mynida.stainidaeladabi.ac.id*. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_munaqosyah/b57d9-ares.pdf.
- Kamilah, M. 2022. *PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN AKAD ISTISHNA DAN FREE ORDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA*. repository.ummat.ac.id. <http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/5225>.
- Khotimah, D N, and I Yazid. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Pada Aplikasi Fintech Berdasarkan Ijtima'ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan* <https://jurnal.iicet.org/index.php/j-edu/article/view/3396>.
- Mufarrochah, S, F F Putri, A Murtadho, and E Assari. 2025. "Etika Bisnis Dalam Hukum Islam: Implikasi Terhadap Praktik Bisnis Modern." *JURNAL USM LAW REVIEW*.
- Mustiah, M. 2025. *PENGARUH JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*. repository.undaris.ac.id. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/1874/>.
- Nurazkiyanti, S A, P Prihantono, and ... 2023. "... Pinjaman Uang Berbasis Online Terhadap Kebutuhan Finansial Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Kota (Studi Komparasi Pinjaman Online Legal Dan Ilegal)." *Jurnal Keuangan Dan* <http://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jkubs/article/view/2056>.
- Ramadina, A F, and T Arifin. 2023. "Pinjaman Online Ditinjau Dari Hadits Riwayat Muslim Dan Hukum Positif Indonesia." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/929>.
- Sapri, K. 2024. *Dampak Miskomunikasi Pada Kasus Simpan Pinjam Di Koperasi Syariah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang* repository.syekhnurjati.ac.id. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/14896>.
- Saputra, M R E, N Mutimatun, and M SH. 2024. *Analisis Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menggunakan Teknologi Fintech (Studi Kasus Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kel. Selosari Kab* eprints.ums.ac.id. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/126852>.



- Setiyowati, A, and A Y SM. 2023. “Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8613>.
- Sorongan, F A, and F Fannisa. 2025. “Dampak Mobile Banking Syariah Dan E-Wallet Syariah Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa: Peran Pinjaman Online Syariah Sebagai Moderasi.” *Perbanas Journal of Islamic Economics* <https://joieb.perbanas.id/index.php/Joieb/article/view/320>.
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(8): 2463–78.
- Wafda, P N. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online.”
- Widiarti, A, N Insani, and H H Tuanaya. 2021. “Penyuluhan Dampak Positif Dan Negatif Dari Layanan Pinjaman Online Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak” *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian* <https://www.academia.edu/download/97904978/478601308.pdf>.

